



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

### NOMOR 6 TAHUN 2008

#### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dan**

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis daerah Kabupaten Tebo.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas lembaga teknis daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Lembaga Tehnis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Diklat;
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - f. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  - g. Kantor Lingkungan Hidup;
  - h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - j. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dipimpin langsung oleh seorang Inspektur.
- (5) Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### **BAB III**

## **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### Bagian Pertama

### Inspektorat

#### Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subbagian Perencanaan;
    - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3) Subbagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Perencanaan; dan
    - 3) Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan:
    - 1) Subbidang Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan dan Statistik; dan
    - 2) Subbidang Analisa, Penelitian, dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - d. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah, membawahkan:
    - 1) Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata; dan
    - 2) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi Sumber Daya Mineral dan Pengembangan Dunia Usaha.
  - e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:
    - 1) Subbidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
    - 2) Subbidang Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
    - 1) Subbidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Perumahan dan Pemukiman; dan
    - 2) Subbidang Pengairan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

**Badan Kepegawaian dan Diklat**

Pasal 9

Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengolahan Data, membawahkan:
  - 1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - 2) Subbidang Pengolahan Data dan Analisa.
- d. Bidang Mutasi, membawahkan:
  - 1) Subbidang Pengangkatan dan Mutasi; dan
  - 2) Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.
- e. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
  - 1) Subbidang Pengembangan SDM Aparatur; dan
  - 2) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai, membawahkan:
  - 1) Subbidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian; dan
  - 2) Subbidang Pengendalian Kinerja Pegawai.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

### **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

#### Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
    - 3) Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
    - 1) Subbidang Perencanaan dan Pendataan; dan
    - 2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
    - 1) Subbidang Pemerintahan dan Administrasi Desa; dan
    - 2) Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.



- e. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya, membawahkan:
    - 1) Subbidang Kelembagaan Masyarakat Desa; dan
    - 2) Subbidang Sosial Budaya.
  - f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan:
    - 1) Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
    - 2) Subbidang Teknologi Tepat Guna.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

### **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

#### Pasal 15

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Sarana dan Logistik; dan
    - 3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
    - 1) Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
    - 2) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - d. Bidang Informasi Kependudukan dan Keluarga, membawahkan:
    - 1) Subbidang Pengolahan Data Mikro; dan
    - 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
  - e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
    - 1) Subbidang Pelayanan KB; dan
    - 2) Subbidang Pembinaan Kesehatan Reproduksi.
  - f. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan:
    - 1) Subbidang Ketahanan Keluarga; dan
    - 2) Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

### **Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

#### Pasal 18

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketahanan Pangan;
  - d. Seksi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

**Kantor Lingkungan Hidup**

Pasal 21

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - d. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

### **Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

#### Pasal 24

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan

### **Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

#### Pasal 27

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Seksi Pengkajian Masalah Strategis Daerah; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

**Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pasal 30

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan dan non perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan non perizinan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Penetapan dan Pengembangan;
  - e. Seksi Informasi, Evaluasi dan Pengaduan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

**Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 33

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari:
  - 1) Subbidang Pelayanan Medis; dan
  - 2) Subbidang Keperawatan.
- d. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
  - 1) Subbidang Pelayanan Penunjang Medis; dan
  - 2) Subbidang Pelayanan Penunjang Non Medis.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

Pasal 36

Untuk mendukung tugas teknis Badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada masing-masing Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Kepala Kantor.

Pasal 38

Penjabaran tugas dan fungsi Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV.**

**ESELON**

Pasal 39

Susunan eselon jabatan struktural dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo terdiri dari:

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| a. | Inspektur, Kepala Badan   | Eselon IIb  |
| b. | Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Direktur RSUD | Eselon IIIa |
| c. | Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang pada RSUD                      | Eselon IIIb |
| d. | Kepala Subbagian, Kasubbid pada Badan, Kepala UPTB, Kasubbag RSUD dan Kantor                  | Eselon IVa  |
| e. | Kasubbag pada UPTB  | Eselon Ivb  |



## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 40

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIb dilakukan oleh Bupati setelah dikoordinasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV pada Lembaga Tehnis Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah.

## **BAB. VI.**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 42

- (1) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Pejabat struktural eselon IIIa pada Lembaga Tehnis Daerah sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 43

Pejabat pada Lembaga Teknis Daerah yang masih menjabat, tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sampai dilantiknya pejabat baru pada Lembaga Tehnis Daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaiffudin;
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo;
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2008

**BUPATI TEBO,**

**dto**

**H.A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dto**

**RIDHAM PRISKAP**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2008 NOMOR